



**Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara  
Republik Indonesia**

Nomor : S-027/DI-BP/V/2025  
Tanggal : 5 Mei 2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Arahan terkait Pelaksanaan RUPS dan Aksi Korporasi BUMN dan Anak Usaha BUMN


**Kepada  
Direksi  
BUMN dan Anak Usaha BUMN (Terlampir)  
di Tempat**

Merujuk pada perihal sebagaimana termaksud pada pokok surat di atas, bersama surat ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 ("UU BUMN") yaitu tanggal 24 Februari 2025, beserta diselesaikannya *inbreng* saham BUMN yang dilakukan ke dalam Holding Operasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 tanggal 21 Maret 2025 dan *inbreng* saham Holding Operasional yang dilakukan ke dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ("BPI Danantara") berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2025 tanggal 21 Maret 2025, pengelolaan terhadap BUMN dan investasi dividen yang berasal dari BUMN sepenuhnya merupakan kewenangan BPI Danantara, Holding Operasional dan Holding Investasi (Pasal 3F ayat (1), Pasal 3AC, dan Pasal 3AL UU BUMN).
2. Berdasarkan poin 1 di atas, oleh karenanya, kami menginstruksikan Saudara agar:
  - a. Menunda seluruh Rapat Umum Pemegang Saham BUMN dan anak usaha langsung dan tidak langsung BUMN (kecuali BUMN dan anak usaha yang berbentuk perusahaan publik) sebelum mendapatkan kajian dan evaluasi menyeluruh terlebih dahulu dari BPI Danantara dan Holding Operasional;
  - b. Seluruh kegiatan aksi korporasi (termasuk namun tidak terbatas pada penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, investasi, divestasi) dan kontrak jangka panjang yang signifikan, wajib terlebih dahulu mendapatkan kajian menyeluruh dari BPI Danantara dan Holding Operasional; dan
  - c. Membuat laporan secara berkala dan rutin sesuai kebutuhan korporasi kepada BPI Danantara dan Holding Operasional.

Demikian surat kami, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

**BPI Danantara**



**Rosan Perkasa Roeslan**

Kepala Badan Pelaksana



Tembusan:

1. Yth. Menteri Badan Usaha Milik Negara
2. Dewan Komisaris BUMN dan Anak Usaha BUMN

